

## PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR

**Renny Oktafia**

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo – UMS

Renny.oktafia@umsida.ac.id

**Abstract:** *Economic growth rate in East Java is higher, when compared with the national economic growth rate. In this case, one of them because of being supported by the existence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in East Java. With the continuing running of SMEs in East Java, it will be able to absorb more labor, and ultimately lower unemployment rate in East Java. To continue to support the economy in East Java, MSMEs need to be supported in order to survive and continue to grow. One form of support for the sustainability of SMEs, namely through easy access capital for MSMEs. Capital support for MSMEs, can be obtained through Sharia Micro Finance Institution (LKMS) through partnership program. To be able to provide maximum capital services for MSMEs, then LKMS must be strengthened institutionally. The strength of LKMS institutionally can be realized by implementing linkage program between LKMS and sharia bank.*

**Keywords:** *UMKM, LKMS, Partnership, Linkage Programme.*

### PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian di Jawa Timur pada tahun 2016, menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015. Hal tersebut, nampak terlihat dari besaran angka pertumbuhannya pada triwulan I tahun 2015 sebesar 5.05 %, sedangkan pada triwulan II tahun 2016 menjadi sebesar 5.34% .<sup>1</sup> Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi ini, disebabkan terutama oleh meningkatnya ekspor komoditas hasil-hasil unggulan Jawa Timur antara lain disektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan.

Jika dilihat dari segi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur, untuk anggaran pendapatan hanya tumbuh 2.32 % saja pada tahun 2016. Pertumbuhan anggaran pendapatan yang rendah ini, disebabkan karena menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana penurunan PAD ini merupakan dampak dari penurunan target pajak pendapatan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Disisi lain, untuk anggaran belanja mengalami kenaikan, diantaranya disebabkan karena kenaikan belanja hibah dan bantuan sosial. Kenaikan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial ini, mengacu kepada prioritas pembangunan Jawa Timur tahun

<sup>1</sup> [www.jatim.bps.go.id](http://www.jatim.bps.go.id), "Pertumbuhan Perekonomian Jawa Timur."

2016, dengan salah satu program unggulannya, yaitu pengentasan kemiskinan melalui program “jalan lain menuju mandiri dan sejahtera (Jalin Matra)”.<sup>2</sup>

Melihat kondisi perekonomian Jawa Timur yang cukup baik, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Jawa Timur yang cukup berpihak untuk peningkatan perekonomian rakyat. Dengan demikian, dapat membuka peluang untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam meningkatkan pertumbuhan kegiatan bisnisnya, UMKM tentu akan menemui kendala didalamnya. Salah satu yang menjadi permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM adalah kendala terkait permodalan. UMKM mayoritas terkendala masalah administrasi ketika mengajukan tambahan modal kepada pihak perbankan, sehingga UMKM sering disebut ini tidak *bankable*.

Oleh karena itu, perlu dicari alternatif permodalan untuk para pelaku UMKM, selain permodalan melalui pengajuan ke pihak perbankan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat dijadikan solusi dalam mendukung permodalan bagi UMKM, sebab persyaratan pengajuan permodalan secara administrasi di LKMS lebih sederhana daripada di perbankan. Hal inilah, yang dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi UMKM untuk mengakses permodalan melalui LKMS. Dengan demikian, pada tulisan ini akan mengangkat bagaimana pertumbuhan UMKM dapat berjalan cepat, seiring dengan upaya-upaya perkuatan LKMS.

## LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, tersebar di hampir seluruh wilayah di nusantara ini. Demikian pun, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang jumlahnya semakin bertambah seiring perkembangan *trend* masyarakat, yang mulai mengarah ke lembaga keuangan syariah. Pada kondisi sekarang, keuangan mikro dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah pengentasan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi, melalui penyaluran untuk kegiatan ekonomi produktif. Lembaga keuangan mikro dapat pula membuat pola kelompok, untuk penyaluran dana tanpa agunan. Dimana, dalam satu kelompok terdiri dari beberapa individu yang saling bertanggungjawab terhadap pelunasan pinjaman seluruh anggota kelompok. Hal ini, menyebabkan apabila salah satu anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan menghambat penyaluran pinjaman anggota lainnya dalam kelompok tersebut.<sup>3</sup>

Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat menengah kebawah dengan nominal yang kecil, untuk kelangsungan aktivitas usahanya, merupakan esensi dari keuangan mikro. Konteks inilah, dapat dikatakan sesuai dengan pandangan Islam, bahwa ketika seseorang mendapatkan kesulitan, maka jika diberikan kelebihan harus memberikan pertolongan. Oleh karena itu, keuangan mikro syariah memberikan solusi dengan memberikan layanan jasa keuangan dan non keuangan, yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam juga

<sup>2</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), “Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur.”

<sup>3</sup> Habib Ahmed, *Financing Microenterprises: An Analytical Study Of Islamic Microfinance Institutions*, (*Islamic Economic Studies* 9, no. 2, 2002).



tercermin dari bentuk pendekatan berkelompok dalam lembaga keuangan mikro, pada saat melakukan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat miskin, yang dalam Islam beribadah nilainya akan lebih besar saat dilakukan secara berjamaah.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua fungsi yang melekat, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Dengan potensi fungsi lembaga keuangan mikro yang sangat besar ini, dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan mikro. Dengan demikian, dapat membantu pemerintah pula dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan bahwa, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memperkuat peran lembaga keuangan mikro dalam penyediaan modal untuk berwirausaha. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait sistem keuangan pun, harus berpihak kepada rakyat kecil dan pelaku usaha mikro. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan bagian penting dalam memperkuat perekonomian bangsa, sebab sektor UMKM ini memiliki porsi terbesar dalam skala bisnis di Indonesia.<sup>5</sup>

Faktor lain yang perlu diperhatikan, dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah adalah bagaimana sistem yang digunakan dalam pengoperasian lembaga tersebut. Saat ini, lembaga keuangan mikro syariah dalam pengoperasiannya lebih banyak mengarah ke komersialisasi. Kondisi tersebut dipicu karena sumber pendanaan terbesar juga berasal dari dana komersial masyarakat. Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka tujuan lembaga keuangan mikro untuk pengentasan kemiskinan tidak akan terwujud. Kondisi ini sudah terjadi di sebuah pedesaan di daerah Bogor, dimana lembaga keuangan mikro syariah di daerah tersebut menunjukkan aksesnya tidak berdampak terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini, disebabkan karena model komersialisasi yang diterapkannya, sehingga hanya orang tertentu dari kalangan yang berkecukupan yang dapat mengakses pembiayaan. Dengan demikian, orang-orang dari lapisan bawah, yang banyak di sektor mikro tidak dapat mengakses pembiayaan.<sup>6</sup>

Kemudian yang juga harus dipikirkan oleh seluruh umat Islam di negeri ini, yaitu adanya realitas tentang masih banyaknya umat Islam yang masih belum kuat secara perekonomian. Untuk itu, umat Islam perlu menemukan solusi dalam mengatasi kemiskinan yang muncul saat ini. Lembaga keuangan mikro Islam, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan lembaga keuangan mikro Islam ini adalah memperkuat ekonomi umat Islam, dengan mengembangkan program yang mendukung pengusaha kecil. Keberlangsungan lembaga keuangan mikro Islam ini, tentu membutuhkan peran pemerintah dalam membuat sistem regulasi. Dengan sistem regulasi yang berpihak kepada lembaga keuangan mikro Islam, maka akan memperkuat lembaga ini sehingga menjadi lembaga yang sehat dan mandiri. Sistem

<sup>4</sup> Nur Indah Riawajanti, *Islamic Microfinance as an Alternative for Poverty Alleviation: A Survey*, (*Afro Eurasian Studies Spring & Fall 2*, no. 1, 2013), 254–271.

<sup>5</sup> Kmt Lasmiatun, *Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Scale Micro Business Funding Support for Poverty Reduction in Indonesia*, (*Proceedings of the First Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (API4Singapore Conference)*, 2014): 978–1.

<sup>6</sup> Yani Mulyaningsih et al., *The Impact of Access to Islamic Microfinance Institutions (Islamic MFI) on Poverty Alleviation in Rural Bogor West Java, Indonesia: A Propensity Score Matching Approach*, (*Global Journal Of Commerce & Management Perspective 4*, no. 5, 2015): 9–16.



regulasi ini perlu dilakukan dengan kehati-hatian, dan pengawasan yang efektif oleh otoritas keuangan yang tepat.<sup>7</sup>

### UMKM DALAM BADAI KRISIS

Dampak krisis ekonomi yang dialami negara ini, masih belum pulih benar sampai saat sekarang ini. Salah satu pondasi perekonomian yang diharapkan dapat memulihkan krisis ekonomi yang terjadi, adalah melalui menggeliatkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Potensi UMKM sangat besar dalam menyerap tenaga kerja ini, perlu terus menerus ditingkatkan dan dimaksimalkan. Untuk itu, UMKM harus didukung dengan penerapan aturan yang kondusif, yang tidak memberatkan pelaku UMKM. Sementara, saat ini UMKM masih banyak yang harus menanggung banyaknya pungutan dan pengurusan perijinan yang lama juga menghabiskan biaya yang mahal. Peraturan yang kurang mendukung UMKM ini, menjadikan hal yang kontraproduktif terhadap keberlangsungan UMKM. Pihak pemerintah seharusnya memberikan kemudahan terlebih dahulu, baru kemudian meminta hak.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh UMKM adalah bagaimana menerapkan sistem syariah Islam, dalam menjalankan usahanya sehingga dapat mendatangkan keberkahan dalam usaha. Untuk mewujudkan sistem yang Islami, maka UMKM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Kemitraan yang dijalin ini, tidak hanya akan berdampak terhadap berjalannya sistem yang Islami, akan tetapi juga dapat mendukung struktur permodalan UMKM. Pengembangan UMKM melalui integrasi dengan lembaga keuangan mikro syariah, dapat dilakukan dengan beberapa hal antara lain : melakukan upaya menciptakan SDM yang Islami dan berkualitas, menciptakan jaringan antar pelaku bisnis, serta menciptakan sebuah sistem informasi dan data yang berisi potensi usaha UMKM yang dapat disinergikan dengan lembaga keuangan mikro syariah.<sup>8</sup>

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur sampai dengan saat ini, berada diangka sekitar 6.825.931 UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur. Terdapat 2 (dua) kabupaten di Jawa Timur, yang memiliki jumlah UMKM yang terbesar, yaitu kabupaten Malang dan kabupaten Jember. UMKM yang berjumlah hampir 7 (tujuh) juta ini, bergerak diberbagai sektor, mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Dengan jumlah UMKM di Jawa Timur yang cukup besar ini, mampu pula menyerap tenaga kerja yang besar pula, yaitu sekitar 11.117.439 tenaga kerja. UMKM yang paling besar menyerap tenaga kerja berada di kabupaten Malang, yaitu sebesar 826.375 tenaga kerja.<sup>9</sup>

Berdasarkan data diatas, nampak bahwa potensi UMKM dalam menyerap tenaga kerja, akan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Dengan demikian, UMKM yang ada di Jawa Timur perlu terus didorong, sehingga akan

<sup>7</sup> Ayi Yunus Rusyana, *Islam and Economic Development: Exploring the Role of Indonesian Muslim Society in Developing Islamic Microfinance Institution*, *International Journal Of Nusantara Islam* (n.d.).

<sup>8</sup> Djawahir Hejazziey, *Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah ( LKS ) Untuk Mengentaskan Kemiskinan Dan Pengurangan Pengangguran*, (*Al-Iqtishad* Vol. 1, no. No. 1, 2009).

<sup>9</sup> [Http://diskopumkm.jatimprov.go.id/](http://diskopumkm.jatimprov.go.id/), "Data UMKM."

lebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap, sampai pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi pengangguran di Jawa Timur. Untuk mendorong UMKM supaya terus berkembang dan dapat tumbuh dengan cepat, maka perlu didukung dengan permodalan yang memadai pula, sehingga usahanya mengalami peningkatan dari segi kapasitas bisnisnya. Selama ini, UMKM terutama yang di sektor mikro, sering mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan ke lembaga perbankan.

Permasalahan kesulitan akses permodalan yang dihadapi UMKM ini, dapat teratasi dengan adanya kemitraan antara UMKM dengan lembaga keuangan mikro syariah. Kemitraan ini sangat mungkin terwujud, karena lembaga keuangan mikro memiliki persyaratan yang lebih mudah dibandingkan perbankan, yang tentu akan lebih memudahkan UMKM untuk mengaksesnya. Lembaga keuangan mikro syariah, untuk bisa lebih kuat mendukung permodalan UMKM, maka perlu juga dilakukan perkuatan terhadap lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Bentuk perkuatan lembaga keuangan mikro syariah ini, salah satunya bisa melalui *linkage program* dengan pihak perbankan syariah.

Terdapat 3 (tiga) bentuk *linkage program* antara perbankan syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, yaitu **pertama**, bentuk *channeling* yang artinya lembaga keuangan mikro syariah tidak mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah, karena bertindak hanya sebatas agen; **kedua**, bentuk *executing* yang artinya pembiayaan yang berasal dari bank syariah diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah, untuk disalurkan kepada nasabahnya dan lembaga keuangan mikro syariah mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan disetujui atau tidak; **ketiga**, bentuk *joint financing* yang artinya pembiayaan bersama bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, dimana kewenangan berada pada kedua pihak dan outstanding dicatat sesuai dengan porsi pembiayaan kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah.<sup>10</sup>

Upaya memperkuat lembaga keuangan mikro syariah, selain melalui kemitraan dengan *linkage program*. Upaya perkuatan dapat pula dengan mendorong unsur-unsur yang berada di internal maupun eksternal lembaga keuangan syariah, supaya dapat berfungsi secara maksimal. Faktor-faktor internal yang dimaksud antara lain : **pertama**, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu bagaimana dapat meningkatkan kapasitas SDM; **kedua**, aspek manajemen yaitu tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM); **ketiga**, aspek permodalan yaitu dapat berupa bantuan dana untuk perkuatan permodalan dari pemerintah; **keempat**, aspek jangkauan pasar yaitu besarnya jumlah nasabah; **kelima**, aspek inovasi produk yaitu bagaimana dapat menciptakan produk yang kompetitif. Untuk faktor-faktor eksternalnya sendiri, terdiri atas 3 (tiga) aspek yaitu : **pertama**, aspek regulasi yang dimaksud adalah sistem regulasi pemerintah yang mendukung lembaga keuangan mikro syariah; **kedua**, aspek pengawasan yaitu terkait sistem pelaporan dan pengawasan eksternal; **ketiga**, aspek infrastruktur yaitu terkait dengan keberadaan lembaga induk serta keberadaan lembaga penjamin simpanan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Johan Arifin et al., *Hubungan Hukum Kemitraan Dalam Linkage Program Perbankan Syari'ah*, (*Economica* IV, no. 2, 2013), 43–54.

<sup>11</sup> Muhammad Kamal Zubair, *Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (*Iqtishadia* 9, no. 2, 2016): 201–226.

Upaya-upaya pemberdayaan ekonomi mikro yang dilakukan melalui keberadaan lembaga keuangan mikro syariah, dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di suatu daerah. Pada prakteknya, hal ini dapat direalisasikan melalui bentuk program-program, antara lain :

- a. Program yang memberikan dampak secara ekonomis, dengan pemberian pembiayaan kepada UMKM yang tergolong kurang mampu dengan pinjaman modal kerja tanpa bagi hasil (*qard*).
- b. Program modal hibah, untuk pemberdayaan UMKM.
- c. Program pembiayaan produktif, dengan menggunakan sistem bagi hasil.
- d. Program sosial; seperti beasiswa untuk mustahik, pembangunan fisik untuk masjid atau sekolah.

Dalam penyaluran pinjaman dari lembaga keuangan mikro syariah kepada UMKM, tentunya menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Akad-akad tersebut antara lain :<sup>12</sup>

**Akad Jual Beli, terdiri atas :**

- a. *Murabahah*, yaitu akad jual beli yang barangnya sudah tersedia, dan harga yang dikenakan terdiri atas harga perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati.
- b. *Salam*, yaitu bentuk akad jual beli barang dalam pesanan, dimana segala sesuatu yang terkait spesifikasi baik jenis barang, kualitas dan kuantitas barang, maupun waktu penyerahan barang sudah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian, serta pembayarannya dilakukan dimuka.
- c. *Istishna*, yaitu akad jual beli barang pesanan seperti halnya seperti akad *salam*, akan tetapi pembayaran *Istishna* dapat dilakukan dengan anggsuran.

**Akad Kerja Sama, terdiri atas :**

- a. *Mudharabah*, merupakan akad kerjasama dimana terdapat pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*, sedangkan jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian *mudharib* maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*.
- b. *Musyarakah*, merupakan akad kerjasama modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi dari kontribusi modal masing-masing.

**Akad sewa (Ijarah)**

yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

**Akad Qardh (Kebajikan)**

yaitu akad pembiayaan tanpa dikenakan bagi hasil ataupun margin, dan sumber dana untuk qardh ini bisa berasal dari penghimpunan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).

<sup>12</sup> Syarifah Gustiawati Siskawati Sholihat, Hendri Tanjung, *Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)*, (Al-Infaq 6, No. 1, 2015): 1–58.

### **Akad Rahn (Pelengkap)**

yaitu menanggihkan sejumlah harta yang dijadikan sebagai jaminan, dan harta tersebut dapat ditebus kembali dan diambil setelah *rahn* menyelesaikan kewajibannya, sesuai dengan waktu yang terdapat dalam ketentuan *rahn*.<sup>13</sup>

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat semakin cepat pergerakannya, melalui peran dan dukungan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Dengan program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan LKMS, dapat semakin memperkuat UMKM dalam memperluas skala usahanya. Untuk bisa semakin meningkatkan perannya, dalam memberikan pelayanan pembiayaan yang maksimal kepada UMKM, maka LKMS perlu diperkokoh juga secara kelembagaan. Secara kelembagaan, perkuatan terhadap LKMS dapat dilakukan melalui bentuk kemitraan, yang disebut dengan *linkage program*. Linkage program ini, dapat berbentuk antara lain : *channeling*, *executing*, dan *joint financing*.

Hal-hal lain yang dapat dilakukan dalam usaha memperkuat LKMS, adalah melalui cara sebagai berikut :

#### **Mendorong faktor-faktor internal, yaitu :**

- a. aspek SDM,
- b. aspek manajemen,
- c. aspek permodalan,
- d. aspek jangkauan pasar
- e. aspek inovasi produk

#### **Mendorong faktor-faktor eksternal, yaitu :**

- a. aspek regulasi,
- b. aspek pengawasan dan
- c. aspek infrastruktur □

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmed, Habib, 2002, *Financing Microenterprises: An Analytical Study Of Islamic Microfinance Institutions*. Islamic Economic Studies 9, no. 2.
- Arifin, Johan, Hubungan Hukum, Johan Arifin, and lain Walisongo Semarang. 2013, *Hubungan Hukum Kemitraan Dalam Linkage Program Perbankan Syari'ah*. Economica IV, no. 2.
- Hejaziey, Djawahir, 2009, *Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah ( LKS ) Untuk Mengentaskan Kemiskinan Dan Pengurangan Pengangguran*, *Al-Iqtishad* Vol. 1, no. No. 1.

<sup>13</sup> Faradila Hasan Rosdalina Bukido, *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*, (*Al-Syir'ah* 14, no. 1, 2016): 1–19.

- [Http://diskopumkm.jatimprov.go.id/](http://diskopumkm.jatimprov.go.id/). "Data UMKM."
- J.Moleong, Lexy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lasmiatun, Kmt, 2014, *Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Scale Micro Business Funding Support for Poverty Reduction in Indonesia, Proceedings of the First Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (API4Singapore Conference)*.
- Mulyaningsih, Yani, Nunung Nuryartono, Rina Oktaviani, and Carunia M Firdausy, 2015, *The Impact of Access to Islamic Microfinance Institutions (Islamic MFI) on Poverty Alleviation in Rural Bogor West Java, Indonesia: A Propensity Score Matching Approach. Global Journal Of Commerce & Management Perspective* 4, no. 5.
- Riwajanti, Nur Indah, 2013, *Islamic Microfinance as an Alternative for Poverty Alleviation: A Survey, Afro Eurasian Studies Spring & Fall* 2, no. 1.
- Rosdalina Bukido, Faradila Hasan, 2016, *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Al-Syir'ah* 14, no. 1.
- Rusyana, Ayi Yunus, *Islam and Economic Development: Exploring the Role of Indonesian Muslim Society in Developing Islamic Microfinance Institution, International Journal Of Nusantara Islam* (n.d.).
- Siskawati Sholihat, Hendri Tanjung, Syarifah Gustiawati, 2015, *Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah).* *Al-Infaq* 6, no. 1.
- Subagyo, A, 1999, *Studi Kelayakan : Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.
- [Www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). "Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur."
- [Www.jatim.bps.go.id](http://www.jatim.bps.go.id). "Pertumbuhan Perekonomian Jawa Timur."
- Zubair, Muhammad Kamal 2016, *Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Iqtishadia* 9, no. 2.